



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MUHAMMAD ROHMAT, Lahir di Blitar, tanggal 1 Januari 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Wiraswasta Nomor 37, RT.15 Sidodadi Samarinda, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak kedua laki-laki dari Ibu SITI KOMARIAH sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor AL7780074885;
- Bahwa alasan memperbaiki nama Pemohon pada PASPOR agar sesuai dengan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ROHMAT SUGITO KARMEN yang sebenarnya MUHAMMAD ROHMAT SUGITO pada kutipan PASPOR Nomor: W 812389 REG Nomor:1A11MCA4299-KRQ SAMARINDA tertanggal 24 Februari 2011;
3. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472030101780029 atas nama Muhammad Rohmat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 647203091100004 Atas Nama Kepala Keluarga Muhammad Rohmat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 414/07/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Juli 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 253/Kua.13.24/Pw.01/II/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Kabupaten Malang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2103201147229 Atas Nama Muhammad Rohmat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy PASPOR Nomor: W 812389 REG Nomor: 1A11MCA4299-KRQ SAMARINDA tertanggal 24 Februari 2011, atas nama Rohmat Sugito Karmen, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi SUPARNO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Ibu yang bernama Siti Komariah;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Sugito;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya pada Paspor agar sesuai dengan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor namun namanya salah yang tertulis Rohmat Sugito Karmen pada tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rohmat Sugito;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor baru dengan nama yang benar karena akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kedua dari Ibu yang bernama Siti Komariah;
- Bahwa benar nama Bapak Pemohon adalah Sugito;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki namanya pada Paspor agar sesuai dengan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa benar Pemohon pernah membuat Paspor namun namanya salah yang tertulis Rohmat Sugito Karmen pada tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rohmat Sugito;
- Bahwa benar Pemohon ingin membuat Paspor baru dengan nama yang benar karena akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menetapkan Pemohon lahir dengan nama Muhammad Rohmat Sugito, yang lahir di Blitar pada tanggal 1 Januari 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2103201147229 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor: W 812389 REG Nomor: 1A11MCA4299-KRQ Samarinda tertanggal 24 Februari 2011 atas nama Rohmat Sugito Karmen lahir di Blitar tanggal 1 Januari 1978 menjadi Muhammad Rohmat Sugito yang lahir di Blitar pada tanggal 1 Januari 1978;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Muhammad Rohmat Sugito**, yang lahir di Malang pada tanggal 1 Januari 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT2103201147229 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 23 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor: W 812389 REG Nomor: 1A11MCA4299-KRQ Samarinda tertanggal 24 Februari 2011 atas nama **Rohmat Sugito Karmen** lahir di Blitar tanggal 1 Januari 1978 menjadi **Muhammad Rohmat Sugito** yang lahir di Blitar pada tanggal 1 Januari 1978;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh EDY TOTO PURBA., S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIS SURYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIS SURYANI, S.H.

EDY TOTO PURBA., S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu-
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)